



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN
KEMATIAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial di wilayahnya sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk melindungi pekerja sektor informal dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKK dan JKM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Sektor Informal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Pekerja sektor informal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Pekerja sektor informal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

8. Pekerja bukan penerima upah yang selanjutnya disebut BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
9. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian.
10. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
18. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
19. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
20. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
21. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

23. Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama.
24. Verifikasi data adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.
25. Validasi data adalah proses memastikan data telah menjalani pembersihan data untuk memastikan data tersebut benar dan berguna.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap pekerja sektor informal di daerah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial untuk menjamin seluruh pekerja sektor informal di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal di daerah; dan
- d. pedoman dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja sektor informal di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. mekanisme pendaftaran dan tata cara pembayaran iuran;
- c. manfaat jaminan;
- d. tata cara pelaporan dan persyaratan klaim; dan
- e. tim koordinasi.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya menjadi peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja bukan penerima upah (BPU) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (3) Orang dan/atau BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pekerja sektor informal di daerah.

- (4) Dalam rangka optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari program JKK dan JKM.
- (2) Persyaratan pendaftaran bagi pekerja sektor informal dalam kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pekerja mendaftar secara mandiri; atau
 - b. didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran dengan cara pekerja mendaftar secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mendaftar dan membayar iuran secara mandiri langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Pendaftaran dengan cara didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendaftarkan pekerja sektor informal kepada BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran peserta menggunakan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Pekerja sektor informal yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pekerja secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. usahanya tidak berbadan hukum;
 2. menjalankan usaha secara mandiri; dan
 3. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- b. tercatat dalam databasedinas teknis;
- c. memiliki KTP elektronik dan berdomisili di daerah paling singkat 1 (satu) tahun, serta belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kecelakaan kerja dan kematian yang diselenggarakan oleh pihak lain diluar BPJS Ketenagakerjaan yang iuran kepesertaannya dibayar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya;
- d. Anggota kelompok penerima hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kotawaringin Barat; dan/atau
- e. Anggota kelompok binaan atau mitra binaan pada perangkat daerah.

Pasal 9

- (1) Pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Petani;
 - b. Peternak;
 - c. Nelayan/perikanan;
 - d. PKL/Pelaku usaha mikro;
 - e. Pedagang pasar;
 - f. Motoris speedboat/Tukang getek/Tukang ojek;
 - g. Ustadz/Pendeta/Pastor/Pekerja sosial keagamaan;
 - h. Peserta pelatihan kerja/magang;
 - i. Pengrajin/Musikus/Pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - j. Pemandu wisata/Jasa transport wisata.
- (2) Data pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta program JKK dan JKM, diajukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah masing-masing sesuai tupoksinya.

BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menganggarkan dan melakukan pembayaran iuran Peserta Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.

- (2) Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. JKK sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan per orang; dan
 - b. JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan per orang.

Pasal 11

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA SKPD Perangkat Daerah masing-masing sesuai tupoksinya.
- (2) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran iuran pertama dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V TIM KOORDINASI Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Perikanan;
 - d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM;
 - h. Dinas Pariwisata;
 - i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - l. BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keanggotaannya dalam tim digantikan oleh perangkat daerah yang baru dibentuk menyesuaikan tupoksi/ bidang tugas dari perangkat daerah sebelumnya.

- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, verifikasi data dan validasi data pekerja sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. memantau perencanaan keuangan dan memastikan penganggaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - c. memastikan pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4);
 - d. melakukan sosialisasi;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Tim Koordinasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI MANFAAT JAMINAN

Pasal 13

- (1) Peserta yang telah terdaftar dalam kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau

- b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 14

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta yang telah terdaftar dalam kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan/atau
 - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa luran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN DAN PERSYARATAN KLAIM

Pasal 15

- (1) Peserta bukan penerima upah (BPU) atau wadah atau kelompok tertentu pekerja sektor informal wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai laporan tahap I.
- (2) Peserta bukan penerima upah (PBU) atau wadah atau kelompok tertentu pekerja sektor informal wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan di bidang ketenagakerjaan setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa :
 - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
 - e. Meninggal dunia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau Dokter Penasehat;
 - d. Kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (4) Dalam hal lokasi di tempat terjadinya kecelakaan kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta Bukan Penerima Upah atau wadah atau kelompok tertentu paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan tahap II diterima.

- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada peserta bukan penerima upah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (8) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada peserta.
- (9) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 16

- (1) Ahli waris peserta bukan penerima upah (BPU) atau wadah atau kelompok tertentu pekerja sektor informal melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi kartu keluarga;
 - e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Pasal 17

- (1) Pekerja sektor informal yang telah terdaftar dalam kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap.

- (3) Pembayaran manfaat JKK bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
- a. Janda, duda dan anak;
 - b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut :
 1. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta; dan
 5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pasal 18

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
- a. Janda, duda dan anak;
 - b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut :
 1. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta; dan
 5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

BAB IX PENDANAAN Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, dibebankan pada:
- a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi dan pembayaran manfaat kepada peserta program JKK dan JKM oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**